

Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup

Ara Hidayat

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: ara.hidayat@yahoo.co.id

DOI : 10.14421/jpi.2015.42.373-389

Diterima: 04 Oktober 2015

Direvisi: 10 November 2015

Disetujui: 15 Desember 2015

Abstract

*This article discusses about relations of Islam with environmental education, *fiqhul bi'ah* and Islamic education based on environmentally. The shifting paradigm in elements of life especially in education is believed to be a necessity to consider the development of the sophistication of environment and as a strategic-ideological effort to increase the capacity of understanding which in turn could construct a new awareness to supports balancing of the ecosystem. Alternative models of education that we could develop is "madrasah adiwiyata"—madrasah of care and environment cultured—aims to increase the capacities, knowledge, and understanding of management and protection of environment in sustainable development through education. Madrasah adiwiyata is the right and ideal, to realize responsibility for the protection and management of the environment. Madrasah / school is a place to obtains all the sciences and norms, as well as ethical human beings who can be the basis for the creation of welfare towards sustainable development.*

Keywords: *Islamic Education, Living Environmental, Adiwiyata.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hubungan pendidikan Islam dengan lingkungan hidup, fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*) dan menggagas pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup. Perubahan paradigma dalam elemen-elemen kehidupan terlebih dalam pendidikan diyakini sebagai suatu keharusan dalam rangka mempertimbangkan perkembangan sofistikasi lingkungan hidup dan sebagai upaya

strategis-ideologis untuk meningkatkan kapasitas pemahaman yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran baru yang berpihak pada keseimbangan ekosistem. Model pendidikan alternatif yang dapat kita kembangkan adalah membangun “madrasah adiwiyata”—madrasah peduli dan berbudaya lingkungan—bertujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan. Madrasah Adiwiyata merupakan sarana yang tepat dan ideal, untuk mewujudkan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Madrasah/sekolah merupakan tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pendidikan Islam, Lingkungan Hidup, Adiwiyata.*

Pendahuluan

Dewasa ini, persoalan lingkungan hidup kembali menjadi sorotan dunia. Pakta baru memerangi pemanasan global terbentuk, sejumlah negara non-ASEAN bersepakat memerangi pemanasan global melalui pengembangan teknologi untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Negara yang tercatat sebagai pendiri pakta ini adalah Australia, USA, China, India, dan Korea Selatan. Perhatian dunia terhadap persoalan lingkungan ini terkait dengan meningkatnya gas rumah kaca yang berdampak kepada meningkatnya gas rumah kaca yang berdampak kepada meningkatnya pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global berakibat pada meningkatnya suhu permukaan bumi yang mempengaruhi perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi¹.

Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen *species* mamalia dunia, 7,3 persen *species* reptil dan amfibi, serta 17 persen *species* burung dari seluruh dunia. Diyakini masih banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi dan masih menjadi misteri tersembunyi di dalamnya. Sebuah contoh nyata misalnya, data WWF menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja ditemukan lebih dari 400 spesies baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan.

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan

¹ Imam Machali, “Pendidikan Lingkungan Hidup: Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan”, dalam M. Rifa’i Abduh dan Waryono Abdul Ghafur, *Spiritualitas Lingkungan dan Ekonomi Industri*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: CRSD, 2007), hlm. 81.

dunia – termasuk di dalamnya hutan Indonesia – secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sayangnya, kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang².

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup³.

Lingkungan secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada diluar diri manusia yang berhubungan dengan kehidupan manusia.⁴ Dalam hal ini kajian lingkungan masuk kedalam ruang lingkup kajian alam yang sejak pertama kali filsafat lahir, alam merupakan objek material dalam pembahasannya, dan hingga kini setelah berabad-abad berlalu ketika manusia telah menemukan eksistensi dirinya sebagai *khalifah* juga berusaha untuk melakukan penaklukan-penaklukan terhadap hakikat alam. Hal ini tercermin dalam perkembangan sains dan anak emasnya berupa teknologi—semakin kukuh menempatkan posisi ilmu pengetahuan yang lebih berorientasi pada penaklukan alam semesta—berpijak pada logika sederhana relasi sebab-akibat warisan Aristoteles yang secara teknis disebut *modus ponens*, yakni ilmu pengetahuan alam⁵.

Kajian manusia akan hakikat alam mendorong berbagai penemuan dan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia terus menerus mengeksplorasi alam dengan berbagai motif dan tujuan,

² WWF (World Wildlife Fund) Indonesia, “ Kehutanan”, http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_species/tentang_forest_species/kehutanan/, [diakses pada 20 Januari 2016, 11.42 WIB].

³ *Ibid.*,

⁴ Sayyid Muhammad Al Husaini As Syairazi, *Fiqh Bi'ah* ,(Beirut: Muassasah al Wa'yu al-Islamy), hlm. 13.

⁵ Hikmat Budiman, *Pembunuhan yang selalu Gagal; Modernisme dan Krisis Rasionalitas menurut Daniel Bell*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 33-34.

mulai dari motif ekonomi, sampai pada murni tujuan ilmu pengetahuan. Eksplorasi manusia terhadap lingkungannya ini tentunya membawa dampak pada diri manusia dan lingkungan itu sendiri, baik positif maupun negatif. Sehingga terkadang kita bangga dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia hasil dari lingkungannya, sementara diwaktu yang bersamaan kita menangis menyaksikan dampak yang ditimbulkan dari eksplorasi alam dan lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Manusia dan alam harus saling melengkapi, sebagaimana fitrah penciptaan manusia sebagai *khalifah* yang bertugas menjaga dan memakmurkan alam, lingkungan menjadi tempat tinggal dalam hidup manusia, alam menjadi penyedia kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, relasi manusia dengan lingkungannya hendaknya dibangun secara harmonis dan saling melengkapi. Namun ironinya, hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya belum mampu terwujud akibat ulah manusia yang serakah. Kerusakan lingkungan menjadi tidak bisa dihindarkan yang pada akhirnya juga berdampak pada manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia sudah diingatkan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena manusia diciptakan salah satunya bertujuan untuk memakmurkan bumi, sehingga manusia diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk, namun juga memiliki potensi untuk menjadi sebaliknya.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, akan tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, sesungguhnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Misal, tentang tugas melestarikan lingkungan hidup yang merupakan manifestasi iman (lihat, QS. Al-A'raf [7]: 85), merusak lingkungan merupakan sifat orang-orang munafik (lihat, QS. Al-Baqarah [2]: 205), alam semesta merupakan anugerah dari Allah SWT untuk manusia (lihat, QS. Luqman [31]: 20; QS. Ibrahim [14]: 32-33), manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup (lihat, QS. Al-An'am [6]: 165), dan kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab (lihat, QS. As-Syuura [42]: 30; QS. Al-A'raf [7]: 56).

Hal yang paling penting dan signifikan dalam rangka mencegah dan mengatasi Kerusakan lingkungan adalah melakukan penyadaran terhadap pelaku atau subyek yang mendapat amanat Tuhan untuk mengemban sebagai khalifah di muka bumi. Bumi dan isinya diciptakan Tuhan untuk manusia, tetapi bukan berarti harus dieksploitasi secara berlebihan dan dirusak tanpa memperhatikan keseimbangan sehingga keberlanjutan kehidupan generasi dan makhluk hidup lainnya terancam dan punah. Manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban

menjaga keseimbangan dan kelestarian alam yang diamankan-Nya. Dalam rangka membentuk manusia yang beradab dan berkesadaran lingkungan, pendidikan dipandang dan diyakini sebagai instrumen strategis-ideologis. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan berwawasan lingkungan hidup.

Mendasarkan pada persoalan dan pemikiran di atas, artikel ini mencoba membahas tentang hubungan pendidikan Islam dengan lingkungan hidup, fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*) dan menggagas pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup agar dapat meningkatkan kapasitas pemahaman yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran baru. Kesadaran yang dapat mendorong bagi mereka, baik secara individual atau kelompok memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan watak yang berpihak pada keseimbangan ekosistem.

Lingkungan Hidup: Sebuah Definisi dan Konsep

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka, manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat jika di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah kita mendapatkan oksigen dan makanan. Sebaliknya, seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Oleh karena itu, anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa sebenarnya tidaklah betul. Seyogyanya kita menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup kita dan bukannya mereka yang membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka. Sudah sepantasnya kita bersikap lebih merendahkan diri. Sebab faktor penentu kelangsungan hidup kita tidaklah di dalam tangan kita, sehingga kehidupan kita sebenarnya amat rentan.

Istilah lingkungan—ungkapan singkat dari lingkungan hidup—kita kenal sebagai *environment* (Inggris) ; *al-Bi'ah* (Arab) merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Ilmu yang mengkaji tentang lingkungan hidup disebut Ekologi. Jadi ilmu lingkungan hidup berarti ilmu yang mempelajari tentang kenyataan lingkungan hidup, bagaimana cara mengelolanya dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Racmadi Usman memberikan definisi lingkungan hidup sebagai lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial

yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya⁶.

Ruang merupakan konsep utama lingkungan hidup, dalam berbagai ayat Al-Qur'an telah dikemukakan penjelasan tentang penciptaan ruang antara bumi dan langit⁷. Sementara itu, materi merupakan bagian pokok dari konsep lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup, bahwa materi mengalami transformasi, perubahan wujud, akan tetapi tidak hilang atau musnah⁸.

Waktu sebagai sumber alam juga bukan merupakan besaran yang mampu berdiri sendiri—lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Struktur dan fungsi semua komponen dalam lingkungan hidup akan bergerak dalam sebuah dimensi waktu. Keanekaragaman merupakan konsep pokok dan fundamental tentang keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup. Keanekaragaman yang tinggi adalah ciri khas dari kemantapan sistem, yaitu apabila pada suatu sistem tersebut terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup—semakin banyak—maka keadaan sistem itu mantap dan stabil. Karena semua komponen akan mengisi struktur dan fungsinya masing-masing dengan sebaik-baiknya⁹.

Fiqh Lingkungan Hidup (*Fiqhul Bi'ah*)

Islam berbicara mengenai hidup serta kehidupan secara umum dan mendasar, meliputi seluruh alam semesta, dulu dan masa yang akan datang. Fiqh berbicara mengenai realita kehidupan manusia spesifik dan terperinci—bagaimana mengatur pola kehidupan yang sesuai tatanan atau kaidah. Dari sudut pandang inilah, fiqh ikut berbicara tentang masalah-masalah lingkungan hidup; akar persoalan, bentuk dan dampak kerusakan, upaya-upaya atau prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup.

Lebih daripada itu, karena fikih berarti juga sebagai sistem pemikiran hukum Islam, dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakini. Dengan adanya kepastian tersebut, orang atau umat Islam menjadi tidak ragu-ragu lagi bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang memang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kepastian tersebut dapat diharapkan menjadi suatu sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam khususnya untuk semakin peduli

⁶ Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 3.

⁷ Q.S. Al-Baqarah [2]: 164.

⁸ Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 17-23.

⁹ Mohammad Soerjani, "Ajaran Agama Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam "Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadits", https://www.academia.edu/2987613/Pendidikan_Lingkungan_Hidup_dalam_Perspektif_Hadits, uploaded by Edy Chandra, [diakses pada 20 Januari 2016, 11.24 WIB].

terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks hukum Islam, pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam banyak dibicarakan. Hanya saja, dalam pelbagai tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu ketentuan hukum yang memiliki kekuatan. Fikih-fikih klasik telah menyebut isu-isu tersebut dalam beberapa bab yang terpisah dan tidak menjadikannya buku khusus. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini¹⁰.

Dalam bahasa Arab, istilah fiqh lingkungan hidup sering dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*—terdiri dari dua kata ; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara etimologi, fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al fahmu* (pemahaman)¹¹. Sedangkan secara terminologis, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci)¹². Adapun kata "*al-Biah*" dapat didefinisikan sebagai lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹³.

Pemahaman akan masalah lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestarian) sangat perlu untuk diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang berimaan agar meyakini bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia beriman dan merupakan amanah yang harus diemban untuk memelihara dan menjaga alam semesta¹⁴.

Lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat mencetak generasi yang aktif, kreatif dan memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjaga bumi dan alam semesta berdasarkan legitimasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam konteks ini, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi sangat penting

¹⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Penerbit Paramadina: Jakarta, 1995), hlm. 59.

¹¹ Muhammad bin Yaqub al-Fayrus Abadi, "Al-Qamus Al-Muhith", dalam Fahmi Hamidi, "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikh Islam", *Jurnal Ta'lim Muta'allim*, 3 (5) 2013 : 78.

¹² Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, "Nihayatu As-Sul fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'Ilmi al-Ushul", dalam Fahmi Hamidi, "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikh Islam", *Jurnal Ta'lim Muta'allim*, 3 (5) 2013 : 78.

¹³ UU RI No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 161.

dan *urgent* dalam memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, akan tetapi cakupan fikih sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang telah berkembang.

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, menjelaskan bahwa fikih sangat menaruh perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan menelusuri terhadap kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.¹⁵

Fahmi Hamdi¹⁶ menilai bahwa perilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha* (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*), antara lain:

- لا ضرار ولا ضرار — Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain.
- الضرر يزال بقدر الاعمكان — Kemudharatan harus dihilangkan semampunya.
- الضرر لا يزال بضرر مثله — Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama.
- يتحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى — Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام — Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum.
- اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اعرفهما — Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya.
- درء المفسد مقدم على جلب المصالح — Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 39.

¹⁶ Fahmi Hamidi, "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikh Islam", *Jurnal Ta'lim Muta'allim*, 3 (5) 2013 : 84.

Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup

Fungsi lingkungan hidup bagi manusia yang pertama adalah sebagai tata ruang bagi keberadaannya, yaitu mencakup segi estetika dan fisika yang terbentuk dalam diri manusia sebagai dimensi jasmani, estetika dan fisika yang terbentuk dalam diri manusia sebagai dimensi jasmani, rohani, dan kebudayaan. Sungguhpun manusia sendiri yang mengembangkan kesadaran lingkungan akan tetapi masih sangat sedikit yang kita ketahui tentang seluk beluk tata ruang keberadaan manusia. Bentuk kesadaran itu terutama terungkapnya berbagai perilaku manusia yang meningkatkan tekanan-tekanan terhadap sifat alamiah dari lingkungan hidupnya. Sifat keanekaragaman isi alam sendiri diganggu, sehingga terjadi kondisi yang monoton, kaku dan tercemar. Hal ini terjadi karena sifat manusia selalu ingin merubah dan memperkembangkan habitatnya.

Kedua, lingkungan hidup berfungsi sebagai penyedia (*sustenance*) berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Dalam hal ini manusia memanfaatkan segi produktifitas dari lingkungan secara eksploitatif (meraup). Lingkungan yang terdiri dari materi dan energi itu menghasilkan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia guna kepentingan dirinya. Seperti disebutkan di atas lingkungan hidup memproduksi melalui sarana energi yang mengalir lewat ekosistem. Dalam kaitan ini Allah menempatkan manusia dalam posisi pengelola alam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman: "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*" (QS. Huud [11]: 61).

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka sesungguhnya disinilah peran dan fungsi penting kecerdasan akal manusia untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Agama. Suatu usaha yang didukung oleh infrastruktur pendidikan yang kondusif dan stabil dalam rangka pemberdayaan agama tersebut. Secara makro, pendidikan agama mempunyai makna strategis sebagai institusi agama yang dapat menjalankan fungsinya pokoknya untuk mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam konteks dialektika kehidupan ini—termasuk dididalamnya menanamkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup¹⁷.

Islam sebagai agama yang secara organik memperhatikan manusia dan lingkungannya memiliki potensi amat besar untuk melindungi bumi. Dalam al-Quran sendiri kata 'bumi' (*ardh*) disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan konteks yang beragam. Di bagian lain komponen-komponen lain di bumi dan lingkungan hidup juga banyak disebutkan dalam alQur'an dan hadis. Sebagai contoh, manusia sebagai pusat lingkungan yang disebut sebagai khalifah terdapat dalam QS 2:30;

¹⁷ Siswanto, Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup, *Karsa*, 14 (2) Oktober 2008: 87.

segala yang di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah kepada manusia QS 45:13; dan sebagainya. Manusia, bumi, dan makhluk ciptaan lainnya di alam semesta adalah sebuah ekosistem yang kesinambungannya amat bergantung pada moralitas manusia sebagai khalifah di bumi¹⁸.

Agenda masa depan pendidikan agama adalah bagaimana mengembalikan agama pada kekuatan teologis-historis. Hal ini diperlukan untuk menyambut babak baru sejarah manusia yang mulai mencari keamanan ontologism (*ontological security*). Dengan demikian, akan mampu dikembangkan sebuah masyarakat dan peradaban dimana moral transendental menjadi asas utama. Islam melalui Al-Qur'an mengandung cita-cita besar dan mulia untuk menciptakan tatanan sosial dan kehidupan yang berkeadilan dan beretika.¹⁹

Pendidikan mestinya dapat meningkatkan kapasitas pemahaman yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran baru. Kesadaran yang dapat mendorong bagi mereka, baik secara individual atau kelompok memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan watak yang berpihak pada keseimbangan ekosistem. Melalui sikap personal dan komunal yang demikian, akan membentuk *habitus* harian yang berwawasan lingkungan. Kebiasaan itulah yang akan membentuk gerakan sosial cinta lingkungan secara maif-kolektif²⁰.

Agamawan, intelektual dan pendidik perlu duduk bersama, membangun komitmen melalui pendidikan tentang pentingnya kesadaran terhadap persoalan lingkungan. Mereka harus menggali dan merumuskan nilai-nilai spiritual dan landasan teologis tentang penciptaan alam, pengelolaan dan bagaimana mengatasi kerusakan alam²¹.

Dalam Islam misalnya, terdapat beberapa landasan teologis-normatif bagaimana alam diciptakan dan dikelola. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang lingkungan hidup secara kualitatif dapat dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu; *pertama*, ayat tentang proses terjadinya lingkungan, *kedua*, ayat tentang pengelolaan lingkungan, dan *ketiga*, ayat tentang pelestarian dan perusakan lingkungan²².

¹⁸ Ali Ridho, "Konsepsi Islam terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan", <https://ridhme.wordpress.com/2012/07/02/konsepsi-islam-terhadap-lingkungan-hidup-dalam-pembangunan-berkelanjutan/>, [diakses pada 21 Januari 2016, 10.49 WIB].

¹⁹ Tobroni dan Samsul Arifin, "Islam Pluralisme Budaya", dalam Siswanto, "Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup", *Karsa*, 14 (2) Oktober 2008: 87.

²⁰ Maghfur Ahmad, "Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia", *Forum Tarbiyah*, 8 (1) Juni 2010 : 59.

²¹ *Ibid.*,

²² Mujiyono Abdillah, "Islam dan Lingkungan Hidup", *Justisia*, Edisi 5, 1995: 45.

Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup : Madrasah Adiwiyata

Membangun masyarakat yang sadar atau berwawasan lingkungan hidup tidak cukup hanya dilalui dengan menempuh jalur pendidikan konvensional. Melalui jalur formal, pendidikan yang berwawasan lingkungan telah dimulai cukup lama. Pada tahun 1986, pendidikan lingkungan hidup dan kependudukan dimasukkan ke dalam pendidikan formal dengan mewujud dalam sebuah mata pelajaran, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH). Pada saat yang bersamaan, departemen pendidikan juga memulai mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran²³.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala bentuk kerusakan lingkungan, alam, dan segala sesuatu yang ada dalam sistem tata surya merupakan akibat dari perilaku manusia. Dan sudah *mafhum* pula apabila terjadinya bencana atau musibah adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab²⁴. Upaya mengatasi persoalan tersebut, salah satu langkah strategis yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkonstruksi pendidikan berwawasan lingkungan hidup. Mengapa demikian? karena dalam konteks pendidikan bahwa semua persoalan dalam masyarakat atau lingkungan hidup akan dapat diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya, kegagalan masyarakat atau tidak terciptanya sistem tata kelola lingkungan hidup yang baik adalah kegagalan pendidikan dan sebaliknya, terwujudnya masyarakat yang bertanggung jawab atau terciptanya sistem tata kelola lingkungan hidup yang baik dan stabil adalah keberhasilan pendidikan.

Perubahan paradigma dalam elemen-elemen kehidupan terlebih dalam pendidikan diyakini sebagai suatu keharusan dalam rangka mempertimbangkan perkembangan kontemporer yang menggambarkan sofistikasi kehidupan²⁵. Pendidikan merupakan sebuah wahana yang paling tepat untuk internalisasi dan transformasi keyakinan, nilai, pengetahuan dan keterampilan.

Pendidikan harus mampu didesain untuk merubah keyakinan, nilai dan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap berkualitas dan sehat. Pada saat bersamaan, keyakinan, nilai, dan pemahaman di atas diimplementasikan dalam derap perjuangan yang nyata. Pada arah yang lebih nyata, pendidikan lingkungan perlu didukung *enviromental leadership* untuk mendorong kapasitas, sikap dan pengalaman praktis untuk mewujudkan

²³ Maghfur Ahmad, "Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia", *Forum Tarbiyah*, 8 (1) Juni 2010 : 64,

²⁴ Q.S. Asy-Syuura [42]: 30.

²⁵ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 32.

keberlanjutan dan keadilan lingkungan melalui pendekatan interdisipliner dalam mengelola lingkungan hidup²⁶.

Dengan demikian, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu membangun atau mengembangkan sebuah model sekolah/madrasah alternatif yang memiliki fokus pada pengelolaan atau penataan alam dan lingkungan hidup. Salah satu model alternatif yang dapat kita kembangkan adalah membangun “Madrasah Adiwiyata”—Madrasah Peduli dan Berbudaya Lingkungan—yang dicanangkan pada 21 Februari 2006, bertujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan.

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan²⁷.

Payung hukum dari program ini adalah terletak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Program adiwiyata ini adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Alasan mendasar dibentuknya Sekolah/Madrasah Adiwiyata karena pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama termasuk masyarakat dunia untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan kehancuran akibat pembangunan yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan. Melalui pendidikan di madrasah adalah salah satu cara untuk mewujudkan komitmen dengan mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tanggung jawab dan komitmen madrasah disebut “madrasah adiwiyata”.

Madrasah Adiwiyata merupakan sarana yang tepat dan ideal, untuk mewujudkan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Madrasah/sekolah merupakan tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju cita-cita

²⁶ Witoelar dan Budimanta “Environmental Leadership”, dalam Maghfur Ahmad, “Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia”, *Forum Tarbiyah*, 8 (1) Juni 2010 : 59.

²⁷ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, “Informasi Mengenai Adiwiyata”, <http://www.menlh.go.id/informasi-mengenai-adiwiyata/>, [diakses 21 Januari 2016, 15.37 WIB]

pembangunan berkelanjutan. Melalui tata kelola madrasah/sekolah yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Terdapat tiga prinsip dasar dari program Madrasah Adiwiyata; *Pertama*, Edukatif—bahwa segala kebijakan, muatan kurikulum maupun pelaksanaan kegiatan harus memiliki muatan atau nilai edukatif bagi semua warga sekolah, edukatif yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik. *Kedua*, Partisipatif—warga madrasah terlibat dalam manajemen sekolah melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab. *Ketiga*, Berkelanjutan—keseluruhan kegiatan harus dilakukan secara terus menerus secara komprehensif.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka ditetapkan empat komponen dan standar yang menjadi satu kesatuan dalam mencapai sekolah/madrasah Adiwiyata seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, yakni

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar :
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar :
 - a. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
 - b. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, memiliki standar :
 - a. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
 - b. Menjalinkan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, memiliki standar :
 - a. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah/ madrasah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah.

Kiprah lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah dalam pelestarian lingkungan hidup sudah tidak diragukan lagi. Kepedulian madrasah terhadap lingkungan hidup semakin meningkat sebagai akibat tumbuhnya kesadaran *eco-green* dan teologi lingkungan hidup. Kiprah madrasah ini diganjar dengan penghargaan Adiwiyata Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan yang didasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 183 Tahun 2014 itu diberikan kepada empat madrasah, yaitu: a) MAN 1 Pekanbaru, Riau; b) MAS Mareku, Tokep Maluku Utara; c) MTsN Dowora, Tokep Maluku Utara; d) MIN Dowora, Tokep Maluku Utara²⁸.

Sedangkan pada tahun 2015, terdapat tiga madrasah menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai madrasah adiwiyata mandiri bersama dengan penyerahan penghargaan Kalpataru. Pengumuman dan penyerahan penghargaan sekolah Adiwiyata Mandiri merupakan salah satu puncak rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2015 di Indonesia. Penganugerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri ini dilakukan langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 5 Juni 2015. Tiga madrasah tersebut adalah : a) MTs Negeri Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat; b) MTs Negeri IV Angkat Candung, Kab. Agam, Sumatera Barat; c) MI Negeri Tegalsari, Kab Blitar, Jawa Timur.²⁹

Dari data tersebut di atas, jumlah/ kuantitas masih sangat sedikit, hal ini dikarenakan pedoman Adiwiyata yang ada saat ini masih sulit diimplementasikan. Dilain pihak Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, belum dapat menjawab kendala yang dihadapi daerah, khususnya bagi sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata. Hal tersebut terutama kendala dalam penyiapan dokumentasi terkait kebijakan dan pengembangan kurikulum, sistem evaluasi dokumen dan penilaian fisik . Oleh karenanya diharapkan madrasah/sekolah yang berminat mengikuti program Adiwiyata tidak merasa terbebani, karena sudah menjadi kewajiban pihak sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dilengkapi dan diatur

²⁸ Direktorat Pendidikan Madrasah |Direkorat Pendidikan Islam | Kementerian Agama Republik Indonesia, "Empat Madrasah Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional", <http://madrasah.kemendag.go.id/berita/?p=805>, [diakses pada 22 Januari 2016, 9.50 WIB].

²⁹ Alamendah, "Daftar Sekolah Peraih Adiwiyata Mandiri 2015", <http://alamendah.org/2015/06/05/daftar-sekolah-peraih-adiwiyata-mandiri-2015/>, [diakses pada 22 Januari 2016, 10.00 WIB].

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.32 tahun 2013, yang dijabarkan dalam 8 standar pengelolaan pendidikan.

Simpulan

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, akan tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk sesungguhnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perubahan paradigma dalam elemen-elemen kehidupan terlebih dalam pendidikan diyakini sebagai suatu keharusan dalam rangka mempertimbangkan perkembangan sofistikasi lingkungan hidup dan sebagai upaya strategis-ideologis untuk meningkatkan kapasitas pemahaman yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran baru. Kesadaran yang dapat mendorong bagi mereka, baik secara individual atau kelompok memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan watak yang berpihak pada keseimbangan ekosistem.

Model pendidikan alternatif yang dapat kita kembangkan adalah membangun “madrasah adiwiyata”—madrasah peduli dan berbudaya lingkungan—bertujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan. Madrasah Adiwiyata merupakan sarana yang tepat dan ideal, untuk mewujudkan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Madrasah/sekolah merupakan tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan. Melalui tata kelola madrasah/sekolah yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Rujukan

- Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, Jamaluddin. “Nihayatu As-Sul fi Syarhi Minhaji Al-Wushul ‘ila ‘Ilmi al-Ushul”, dalam Fahmi Hamidi, *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikh Islam*, *Jurnal Ta’lim Muta’allim*, 3 (5) 2013 : 78.
- Ahmad, Maghfur. “Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia”, *Forum Tarbiyah*, 8 (1) Juni 2010.
- Al Husaini As Syairazi, Sayyid Muhammad. *Fiqh Bi’ah*, Beirut: Muassasah Al Wa’yu Al Islamy.
- Al-Fayrus Abadi, Muhammad bin Yaqub. “Al-Qamus Al-Muhith”, dalam Fahmi Hamidi, “Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam”, *Jurnal Ta’lim Muta’allim*, 3 (5) 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf . *Ri’ayatul Bi’ah fi Syari’atil Islam*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, Proyek Penelitian Agama, *Islam untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup*, 1983/1984.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Budiman, Hikmat. *Pembunuhan yang selalu Gagal; Modernisme dan Krisis Rasionalitas menurut Daniel Bell*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hamidi, Fahmi. “Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikh Islam”, *Jurnal Ta’lim Muta’allim*, 3 (5) 2013.
- Irawan Bambang, Kearifan Ekologis dalam Perspektif Sufi, Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2489-2509.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia [<http://www.menlh.go.id/>]
- La Fua, Jumarddin. Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Sosial, *Jurnal Al-Ta’dib*, 7 (1) Juni 2014.
- Machali, Imam. “Pendidikan Lingkungan Hidup: Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan”, dalam M. Rifa’i Abduh dan Waryono Abdul Ghafur, *Spiritualitas Lingkungan dan Ekonomi Industri*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: CRSD, 2007.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Th. 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Siswanto, “Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup”, *Karsa*, 14 (2) Oktober 2008.

Tobroni dan Samsul Arifin, “Islam Pluralisme Budaya”, dalam Siswanto, “Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup”, *Karsa*, 14 (2) Oktober 2008.

Usman, Rachmadi. *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

UU RI No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Witoelar dan Budimanta “Enviromental Leadership”, dalam Maghfur Ahmad, “Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia”, *Forum Tarbiyah*, 8 (1) Juni 2010.

WWF (*World Wildlife Fund*) Indonesia [<http://www.wwf.or.id/>].

Yafie, Ali . *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.